



JURNAL PENGABDIAN RUANG HUKUM (JPRH)
URL : <http://journal.ummat.ac.id/index.php/jprh/index>

PENEGAKAN HUKUM PERATURAN DAERAH TENTANG PELARANGAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KOTA TANGERANG BANTEN

Ahmad

Universitas Muhammadiyah Tangerang, Kota Tangerang, Indonesia

email: Ahmad.law17@gmail.com

Informasi Artikel

Abstrak

Article History :

Dikirim tanggal : 30 Juli 2022
Revisi Pertama : 30 Juli 2022
Dipublikasikan : 31 Juli 2022

Kata Kunci :

- Peraturan Daerah
- Penegakan Hukum
- Peredaran Minuman Beralkohol

Peraturan daerah dibentuk oleh dewan perwakilan daerah dengan persetujuan kepada daerah sementara penegakan peraturan daerah dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dalam rangka untuk menyelenggarakan ketertiban, ketentraman dan Perlindungan masyarakat. Dalam Penegakan perda pelarangan peredaran dan penjualan minuman beralkohol oleh satuan polisi pamong praja dilakukan secara preventif dan represif dengan memberikan ruang yang cukup agar masyarakat dapat berpartisipasi.

Maraknya penyebaran peredaran dan penyalahgunaan minuman beralkohol di Indonesia sudah mencapai tingkat kritis yang menjadi momok menakutkan serta menjadi prihatin serius dari aparat hukum maupun pemerintah untuk memberantas dan membasminya. Masalah miras yang sudah menyebar di berbagai lapisan masyarakat mulai dari kota hingga desa/kelurahan, mulai dari orang dewasa hingga anak-anak dan mulai dari pejabat hingga orang biasa. Tujuan dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah di laksanakan adalah untuk menumbuhkan rasa kesadaran hukum dalam masyarakat khususnya bahaya miras bagi staf kelurahan dan masyarakat di Kota Tangerang, Prov. Banten, agar mereka mengetahui bahaya narkoba serta regulasi larangan penyalahgunaan miras secara melawan hukum.

A. Pendahuluan

Peraturan daerah (Perda) atau yang disebut dengan nama lain adalah perda provinsi dan perda kabupaten/kota. (UU Nomor 23 Tahun 2014). Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota (UU No. 12 Tahun 2011). Adapun proses pembentukan peraturan daerah melalui Program Legislasi Daerah ("Prolegda") yakni instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.

Penegakan Peraturan daerah merupakan kegiatan penegakan atas seluruh instrumen peraturan daerah yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk menyelenggarakan ketertiban, ketentraman dan Perlindungan masyarakat di suata daerah. Secara prinsip Minuman beralkohol ("Minol") dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa.

Namun disetiap daerah mengatur pelarangan dan peredaran minuman beralkohol melalui peraturan daerah disetiap daerah yang memiliki perbedaan satu sama lain sesuai dengan nilai-nilai kearifan local yang tumbuh disuatu daerah. Sehingga dalam penegakan perda pelarangan dan

peredaran minuman beralkohol bagi satpol PP memiliki tantangan yang berbeda disetiap daerah dalam menegakannya.

B. Metode pengabdian

Pelaksanaan sosialisasi penegakan peraturan daerah tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol diselenggarakan oleh bidang pembinaan masyarakat satuan polisi pamong praja (Saatpol PP) Kota Tangerang dengan melibatkan akademisi sebagai narasumber dengan mengundang para ketua rukun tetangga, ketua rukun warga, tokoh masyarakat dan tokoh agama di wilayah kecamatan Jati Uwung Kota Tangerang pada hari Senin tanggal 27 Juli 2022 di Aula Kantor Kecamatan Jati Uwung Kota Tangerang. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menjelaskan peran satpol PP terkait penegakan perda dan mendapatkan informasi secara langsung dari masyarakat terkait dengan peredaran dan penjualan minuman beralkohol di wilayah kota Tangerang serta pentingnya peranaktif dari seluruh lapisan masyarakat.

C. Hasil dan Pembahasan

Penegakan perda pelarangan pengedaran dan penjualan minimal beralkohol dilakukan oleh satuan polisi pamong praja dengan partisipasi masyarakat kota Tangerang menjadi syarat wajib agar penegakan perda tersebut dapat dilakukan dengan baik sesuai materi muatan yang telah diatur dalam perda tersebut.

Perda kota Tangerang tentang pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol telah menentukan golongan minuman beralkohol yakni a) minuman beralkohol golongan A yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen); b). minuman beralkohol golongan B yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen); c). minuman beralkohol golongan C yaitu minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) lebih dari 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).



Dalam perda pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol di Kota Tangerang mengatur pengecualian terhadap peredaran dan penjualan minuman beralkohol di tempat-tempat sebagai berikut: a). Hotel berbintang 3, 4 dan 5; b). Restoran dengan Tanda Talam Kencana dan Talam Seloka; c). Tempat-tempat tertentu yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan/Peraturan Walikota.

Selain itu dalam perda tersebut juga mengatur pengecualian peredaran dan penjualan minuman beralkohol yakni : Toko Bebas Bea (*Duty Free Shop*) dilarang

menjual minuman beralkohol golongan A, B dan C, kecuali secara eceran kepada : a). anggota Korps Diplomatik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1957; b. tenaga (Ahli) Bangsa Asing yang bekerja pada lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955; c. mereka yang akan berpergian ke Luar Negeri; d. mereka yang baru tiba dari Luar Negeri.



D. Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat disimpulkan tujuan dari pelaksanaan kegiatan telah dapat tercapai sesuai dengan yang direncanakan. Penegakan perda pelarangan pengedaran dan penjualan minuman beralkohol oleh satpol PP untuk menciptakan ketertiban, ketentraman dan Perlindungan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun

2019 tentang Perubahan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan
Minuman Beralkohol